

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang, dinilai belum efektif, hal tersebut dikatakan karena hukuman yang diberikan oleh Pengadilan tidak memberi efek jera terhadap pelaku, bahkan setelah menjalani masa hukuman banyak mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan yang sama.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim berpendapat fungsi penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam dari negara melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya, maka hukum diberikan lebih ringan dari ancaman hukuman yang tersebut dalam Undang-Undang.
3. Hambatan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang yaitu sarana dan prasarana belum memadai secara maksimal, masyarakat tidak ikut serta dalam memberi informasi tentang narkoba, kurangnya personil penegak hukum. upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Aceh Tamiang yaitu menangkap pelaku, memeriksa pelaku, menuntut pelaku dan mengadili pelaku dengan hukuman

yag setimpal. Namun jika dihubungkan dengan data yang penulis dapati bahwa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum belum maksimal atau belum efektif hal tersebut dikatakan karena banyak narkoba yang telah dihukum namun masih kembali melakukan tindak pidana yang sama.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada penegak hukum khususnya di wilayah Aceh Tamiang untuk menegakan hukum secara efektif dengan cara menerapkan hukuman maksimal terhadap para pelaku atau setidaknya memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Disarankan kepada kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Aceh Tamiang untuk memebri pertimbangan hukum yang efektif dengan cara lebih berfokus kepada hal-hal yang memberatkan terdakwa atau pada dampak yang timbul akaibat perbuatan terdakwa, sehingga majelis hakim dapat memberihukuman yang berat namun setimpal dengan pernuatan terdakwa.
3. Disarankan kepada masyarakat Aceh Tamiang supaya dapat ikut serta bersama penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba degan cara memberi informasi kepada penegak hukum jika diketahui adanya perbuatan tindak pidana narkoba.